



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.925.617.425.977,00 berkurang sejumlah Rp - 41.576.145.174,14 sehingga menjadi Rp 1.884.041.280.802,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.840.617.425.977,00
b. Berkurang	<u>Rp (114.304.709.680,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.726.312.716.297,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.890.617.425.977,00
b. Berkurang	<u>Rp (50.576.145.174,14)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.840.041.280.802,86</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 85.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 72.728.564.505,86</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 157.728.564.505,86

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 35.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 44.000.000.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 246.398.162.977,00
2) Berkurang	<u>Rp (20.436.929.680,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 225.961.233.297,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 1.142.714.564.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (121.875.346.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 1.020.839.218.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 451.504.699.000,00

2) Bertambah Rp 28.007.566.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp 479.512.265.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 79.975.000.000,00

2) Berkurang Rp (15.229.473.775,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah
Perubahan Rp 64.745.526.225,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 18.566.493.700,00

2) Berkurang Rp (3.816.408.931,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 14.750.084.769,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 11.153.980.293,00

2) Bertambah Rp 2.077.867.207,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 13.231.847.500,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 136.702.688.984,00

2) Berkurang Rp (3.468.914.181,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 133.233.774.803,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 40.829.780.000,00

2) Berkurang Rp (7.258.470.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 33.571.310.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 835.669.833.000,00

2) Berkurang Rp (82.317.348.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 753.352.485.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 266.214.951.000,00

2) Berkurang Rp (32.299.528.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 233.915.423.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 107.921.326.000,00

2) Bertambah Rp 978.017.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 108.899.343.000,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 15.257.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 15.257.000.000,00

c. Pendapatan Dana Desa

1) Semula Rp 195.614.218.000,00

2) Berkurang Rp (2.582.873.000,00)

Jumlah Pendapatan Dana Desa
setelah Perubahan Rp 193.031.345.000,00

d. Pendapatan Dana BOS

1) Semula Rp 69.433.400.000,00

2) Bertambah Rp 6.018.800.000,00

Jumlah Pendapatan Dana BOS
setelah Perubahan Rp 75.452.200.000,00

e. Pendapatan Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp 78.535.755.000,00

2) Bertambah Rp 8.336.622.000,00

Jumlah Pendapatan Dana BOS

setelah Perubahan

Rp 86.872.377.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.163.336.380.647,00

2) Berkurang Rp (26.943.997.606,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan

Rp 1.136.392.383.041,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 727.281.045.330,00

2) Berkurang Rp (23.632.147.568,14)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 703.648.897.761,86

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 738.806.641.383,00

2) Berkurang Rp (61.193.841.539,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp 677.612.799.844,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 71.380.315.000,00

2) Bertambah Rp 14.671.275.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp 86.051.590.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 30.019.350.000,00

2) Berkurang Rp (9.091.586.567,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp 20.927.763.433,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 9.262.497.000,00

2) Bertambah Rp 0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan

Rp 9.262.497.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 311.867.577.264,00

2) Berkurang Rp (6.875.362.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 304.992.215.264,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 35.545.517.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 37.545.517.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 83.314.928.520,00

2) Bertambah Rp 32.649.417.409,70

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 115.964.345.929,70

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 434.123.309.086,00

2) Berkurang Rp (47.122.031.993,84)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 387.001.277.092,16

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 209.842.807.724,00

2) Berkurang Rp (9.159.532.984,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 200.683.274.740,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 85.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 72.728.564.505,86

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 157.728.564.505,86

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 35.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 9.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 44.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 55.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 67.728.564.505,86

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 122.728.564.505,86

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 35.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 9.000.000.000,00

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 4.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 35.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat. Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-255/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014